**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kebudayaan Indonesia dilandasi dengan keberanekaragaman adat istiadat yang menjadi dasar prilaku dan budaya pada setiap suku bangsa. Itu sebabnya sehingga pada setiap suku bangsa berupaya untuk memelihara dan menjaga kelestarian unsur-unsur kebudayaan yang berupa prilaku atau tata kelakuan. Ini dapat dipergunakan sebagai pengokoh nilai-nilai dan norma-norma budaya. Dari kebudayaan tersebut dapat diramu sebagai penunjang perkembangan kebudayaan nasional. Oleh karena itulah masyarakat Indonesia merupakan suatu bangsa yang majemuk, dimana pada setiap saat dapat terjadi interaksi antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya, perbedaan tata kelakuan atau norma-norma yang dimungkinkan adanya setentuhan lingkungan.

Dengan adanya perbedaan tersebut bagi bangsa Indonesia bukanlah satu halangan dalam melestariakannya, karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Inilah yang menjadi dasar didalam berbangsa dan bernegara, sebagai jaminan adanya hukum yang mampu membuat aturan-aturan yang mengikat setiap warga negaranya, termasuk undang-undang perkawinan. Sesuai dengan landasan filsafat pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Undang-undang di satu pihak harus dapat diwujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa yaitu perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1). Peristiwa perkawinan merupakan kodrat bagi manusia, untuk melangsungkan pernikahan, sebagai wujud lahirnya generasi baru, sebagai mana tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga zaqinah, mawaddah, dan warahma. ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari ketentuan Undang-undang, agama, maupun hukum adat yang berlaku masing-masing warga masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi warga masyarakat dimasa kini dan masa akan dating di dalam rangka membangun masyrakat adil dan makmur berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka untuk menyusun hukum nasional diperlukan adanya konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat. Hukum adat sebagai salah satu hukum yang tidak tertulis, tetapi keanggungan hukum ini dianut kebenarannya dari kebiasaan yang berakar dari generasi kegenerasi dengan tingkat kesadaran hukum. Dan tumbuhnya kesadaran hokum dalam masyarakat akan dapat menunjang, mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Bagi Perkawinan yang berlangsung dalam masyarakat adat mendapat legitimasi sebagai hukum yang diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18b (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang. Di dalam Undang-undang tersebut jelas bahwa hukum adat tradisi yang ada dalam masyarakat biasa dikembangkan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan warga masyarakat Indonesia telah didominasi oleh budaya dan adat istiadat dikarenakan masyarakat Indonesia beraneka ragam suku, budaya yang sudah pasti beraneka ragam, dibeberapa daerah di Indonesia, kawin lari telah menjadi bagian dari adat dan budayanya. Misalnya, yang terjadi di daerah lombok, kawin lari adalah salah satu syarat dalam sebuah perkawinan, perkawinan tersebut di anggap suatu kehormatan dan dianggap sah apabila mereka membawa lari duhulu perempuan setelah itu baru mereka melaksanakan perkawinan menurut Undang-undang, inilah salah satu adat dan budaya masing-masing daerah, dimana terdapat aturan-aturan serta sanksi-sanksi tertentu atau hukum adat yang berbeda-beda dalam mengahadapi fonemena kawin lari. Namun di daerah Sulawesi Selatan umumnya daerah Makassar dan sekitarnya menganggap bahwa kawin lari merupakan sesuatu perbuatan yang menyalahi aturan adat istiadat yang dianggap telah melakukan *siri’ri pakasiri* (Malu Karena Dipermalukan) adalah perasaan malu yang paling mendalam atas diri seseorang karena dipermalukan diluar batas kemanusiaan. *Siri* secara harfiah berarti malu,juga berarti kehormatan, rasa dan nilai kehormatan ini tertanam dan dikembangkan dalam diri pribadi dalam setiap anggotanya dalam kaitan dengan kehidupan keluarga (hubungan darah ) Jadi *siri* adalah rasa malu yang terurai dalam demensi harkat dan martabat manusia.

Akan tetapi pada kenyataannya dalam masyarakat Desa Bonto Bulaeng kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, masih ditemui adanya kawin lari atau *silariang*. Kawin lari atau *silariang* adalah bentuk perkawinan yang dilakukan tanpa di dahului proses peminangan atau pertunangan secara resmi atau formal. Lebih lanjut di jelaskan bahwa terjadinya kawin lari tidak saja dilakukan bujang terhadap gadis, tetapi ada juga yang sedang dalam ikatan perkawinan atau sudah pernah kawin.

Hal tersebut diatas dipandang sebagai tantangan dan penghinaan terhadap kehormatan pihak keluarga perempuan tersebut walau mereka lakukan atas dasar suka sama suka tetap pihak laki-laki dipersalahkan sehingga disebut sebagai pihak *tau sala.* Bahwa pihak *to massiri* mempunyai kewajiban untuk balas dendam. Yakni dengan jalan melakukan tindakan pemukulan atau membunuh terhadap laki-laki tersebut, untuk dapat mengembalikan atau memulihkan kembali harga dirinya atau kehormatan sebagai bentuk dari sanksi adat dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai moral dan budaya di desa Bonto Bulaeng ini mengalami perubahan sehingga terjadi kasus Kawin lari. Dalam tiga tahun terahir dimulai dari tahun 2014 sampai 2016 terjadi perkawinan yang menyalahi adat istiadat, dari jumlah penduduk ± 2,532 orang, yang terjaring melakukan kawin lari dari 1% menjadi 30 %. Dengan fenomena-fenomena tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul “***Silariang* Dalam Perspektif Adat di Desa Bonto Bulaeng Kabupaten Bantaeng**”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap *Silariang* di Desa Bonto Bulaeng Kabupaten Bantaeng?
2. Faktor determinan terjadinya *Silariang* di Desa Bonto Bulaeng Kabupaten Bantaeng?
3. Bagaimana dampak *Silariang* di Desa Bonto Bulaeng Kabupaten Bantaeng?
4. *Amminro Baji*
5. Hubungannya dengan keluarga kedua mempelai
6. Ekonomi keluarga
7. Faktor anak

**C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka disusun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan perspektif masyarakat terhadap *Silariang* di Desa Bonto Bulaeng Kabupaten Bantaeng?
2. Untuk menjelaskan determinan terjadinya *Silariang* di Desa Bonto Bulaeng Kabupaten Bantaeng.
3. Untuk menjelaskan dampak *Silariang* di Desa Bonto Bulaeng Kabupaten Bantaeng?
4. *Amminrobaji*
5. Hubungannya dengan keluarga kedua mempelai
6. Ekonomi keluarga
7. Faktor anak
8. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Manfaat teoretis**

Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah yang dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis, terutama hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian, kegunaannya dapat dikembangkan dan diharapkan informasi yang diperoleh dapat :

1. Dijadikan sebagai bahan analisis oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang sosial masyarakat.
2. Dijadikan sebagai bahan studi banding bagi mahasiswa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, sosiologi dan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang sosial kemasyarakatan.
3. **Manfaat praktis**

Manfaat praktis yaitu suatu kegunaan atau manfaat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi atau kelompok. Dan dapat dijadika sebagai literatur dan bahan acuan bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian agar dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan masyaraka didalam mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya utamanya pada hukum adat masyarakat setempat yang menjadi indikatornya adalah kawin lari.